

**REVIEW BUKU
DISIPLIN HUKUM
YANG MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER**

Alimatul Qibtiyah
Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul : Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
Penulis : L.M. Gandhi Lopian
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Cetakan : 2012
Jumlah Halaman : 249

I. Pendahuluan

Gandhi Lopian menuliskan ungkapan bahwa “hukum itu sejarah yang membeku”. Hal ini mengandung arti bahwa hukum yang berlaku seperti puncak bongkahan es yang kelihatan, namaun di bawahnya adalah dasar es yang luas dan dalam. Merevisi hukum yang seperti gunung es tidak mudah, karena harus memahami dasar es yang mendalam itu namun merubah undang-undang itu bukan tidak mungkin. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sedang diupayakan, tidak jarang dengan hasil yang memprihatinkan. Seberapa jauh Disiplin Hukum mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender dengan tolak ukur CEDAW (Convention Elimintaion Discrimination Against Women) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Selanjutnya Lopian juga berargumen bahwa system social yang patriarkhis serta system kapitalisme global telah mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidak-adilan dalam hubungan antar anggota masyarakat pada umumnya, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jaringan kekuasaan system kapitalisme telah tertata secara mengglobal, strategis, tampak atau tidak tampak, dari kota-kota besar di mancanegara sampai ke desa-desa. Jaringan kekuasaan ini telah menggurita ke mana-mana, dan masyarakat terjerat di dalamnya, sadar atau tidak. Masyarakat, pembentuk, pelaksana, dan penegak hukum

sebagai system hukum telah menginternalisasikan nilai-nilai ketidakadilan selama berabad-abad lamaya. Beberapa dekade terkahir muncullah gerakan anti diskriminasi dan anti ketidak-adilan walaupun banyak menuai resistensi.

Buku “ Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender karya Gandhi Lopian ini mencoba untuk mensosialisasikan hukum-hukum yang mempunyai perspektif kesetaraan dan keadilan yang diawali oleh Konvensi CEDAW. Ulasan sekitar hukum dan gender cukup komprehensif, sehingga dosen yang akan mengampu mata kuliah Hukum dan Perempuan atau Hukum dan Gender perlu membacanya. Dia secara detail membahas pasal-pasal yang ada di CEDAW, dan juga melengkapi ulasan sedikit dari Undang-undang yang mendukung yang ada di Indonesia, seperti:

1. UUD 1945, pasal 27 dan 28
2. UU No. 68 tahun 1958 tentang pengesahan konvensi tentang Hak Politik Perempuan
3. UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi CEDAW
4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
5. UU No. 23 tentang PEMILU, pasal 65.1
6. UU PKDRT, No. 23 tahun 2004
7. UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan International Kovenan Hak-hak ekonomi, social dan budaya, pasal 2 dan 3.
8. UU. No. 12 2006 tentang kewarganegaraan, pasal 6.
9. UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
10. Intruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang PUG.
11. UU No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan UU Trafficking Protocol
12. UU No. 14 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Selain itu di bagian belakang Lagian juga memberikan satu contoh putusan hakim yang mempunyai perpekif keadilan dan kesetaraan gender pada sebuah perusahaan yangterkait dengan perbedaan umur pension laki-laki dan perempuan.

Beberapa kelemahan dari buku ini adalah gaya penyampainya masih terlihat kurang mengalir karena sepertinya masih berupa

kumpulan dari materi-materi pelatihan sebagaimana yang diakui oleh penulis di halaman 1: “Buku ini ditulis atas permintaan dan dorongan beberapa rekan yang telah membaca bagan Disiplin Hukum yang telah saya tampilkan dalam makalah pendidikan hukum serta hukum dan gender yang disampaikan dalam seminar dan lokakarya di berbagai universitas di Indonesia”.¹ Selain itu contoh-contoh masih kurang terutama ketika dia membahas UU keluarga yang ada dalam UU Perkawinan tahun 1974. Akan lebih comprehensive lagi jika buku ini ditambahi dengan berbagai kelompok yang mendukung masyarakat yang berkeadilan seperti adanya lembaga-lembaga yang mempunyai visi dan misi keadilan di antaranya, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan, Convention Watch Working Group, Komnas Perempuan, dan Derap Warapsari, JANGKA, dan The Jakarta Legal Aid Institute².

Secara garis besar buku ini terdiri dari lima bagian, yaitu BAB I memuat latar belakang penulisan buku, latar belakang pemilihan judul Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pendekatan dan metode, reformasi hukum dan konvensi CEDAW sebagai tolak ukur. Sedangkan BAB II mengupas masalah Ilmu hukum yang meliputi, ilmu tentang norma hukum atau kaidah hukum, ilmu tentang pengertian, dokmatik hukum, teori tentang keberlakuan hukum, teori tentang sumber hukum, penerapan hukum, perkembangan ilmu hukum, dan ilmu-ilmu social. Untuk BAB II Lajian menjelaskan aspek-aspek politik hukum yang meliputi pengertian, konvensi CEDAW, Deklarasi Beijing, Deklarasi Milenium, dan Pembaruan hukum yang dituntut Konvensi CEDAW dan tujuan Pembangunan Milenium. BAB IV membahas filsafat hukum yang mencakup pengertian, masalah keadilan substantive, perkembangan konsep hukum, tujuan, tugas, dan asas hukum, serta keberlakuan hukum secara filosofis. Pada BAB V sebagai bagian akhir Lajian menjelaskan teori hukum yang meliputi permasalahan teori hukum, studi feminis dan studi hukum, teori hukum feminis (*feminist legal*

¹ Lajian, Gandhi, L.M, Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 1.


² Katjasungkana, N. Gender and Law Reform in Indonesia: Overcoming entrenched barriers dalam Lindsey, T. (ed) Indonesia Law and Society, 2nd Edition (Sydney: The Federation Press, 2012), 483-498.

theory), perkembangan di Indonesia, dan pendidikan hukum yang berkeadilan gender.

II. Bagan Disiplin Hukum

Pada bagian pertama Lajian menyampaikan bagan Disiplin Hukum pertama dan yang sudah dirivisi. Beberapa catatan penting pada bagan revisi yang sebelumnya tidak dipertimbangkan pada bagan pertma adalah, adanya pengaruh system social dan ekonomi global melalui system kapitalisme, pengaruh pemuka adat dan interpretasi serta ajaran pemuka agama yang diskriminatif terhadap perempuan, yang secara khusus sangat besar pengaruhnya pada pembuatan hukum di Indonesia. Selain itu catatan penting lainnnya adalah konvensi CEDAW, sebagai “Bill of Rights” perempuan menjadi agenda yang sangat penting dalam bagan Disiplin ini. Pengaruh bahasa dan pengaruh Sejarah juga dimasukkan pada bagan revisi Disiplin Gender. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut:

BAGAN DISIPLIN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER



<ul style="list-style-type: none"> • OMI • SOSI • OLO • GI • ANTR • OPOL • OGI • PSIKO • LOGI 	<ul style="list-style-type: none"> • ANTROPOLOGI HUKUM • POLITIK HUKUM • HUKUM & EKONOMI • PSIKOLOGI HUKUM • SEJARAH HUKUM 	<ul style="list-style-type: none"> • KEBERLAKUAN HUKUM • SUMBER HUKUM • PENERAPAN HUKUM • ALIRAN-ALIRAN • MENEMUKAN HUKUM 	JURISPRUDENCE)		
					
TEORI-TEORI HUKUM UNTUK MEWUDJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN SUBNTANTIF GENDER					

Sumber: Lopian Gandhi Halaman 13.

III. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Hukum

Dalam bidang hukum penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan berpengaruh pada tindak memarghinalkan hak-hak perempuan dalam memiliki, mengakses, menikmati dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan seperti tanah, rumah, dan penghasilan. Selain itu juga berdampak pada sumber-sumber non-materiil seperti waktu untuk mengembangkan diri sendiri, partisipasi dalam ranah publik, seperti dalam politik. Karena itulah diperlukan reformasi hukum untuk mengubah keadaan yang lebih setara dan adil di masyarakat. Untuk itu diperlukan, kajian tentang bagaimana hukum-hukum yang ada di Indonesia ini melihat status perempuan dan laki-laki, bagaimana persepsi pembentuk dan penafsir norma hukum terhadap perempuan dan bagaimana dampaknya terhadap harkat, martabat, dan hak perempuan.

Hukum selain diungkapkan sebagai sebuah gunung es yang membeku, menurut Roscoe Pound hukum juga diungkapkan sebagai alat mengubah atau merekayasa masyarakat. Artinya jika posisi ketidakadilan perempuan hendak direformasi, maka hukum merupakan sarana atau alat yang harus digunakan. Untuk itu perlu

adanya pemahaman mengenai struktur dan dampak peraturan dan norma hukum, komponen system hukum, sejarah hukum, dan aspek-aspek social hukum.

Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya perempuan berpangkal pada pengalaman perempuan. Banyak aspek yang mempengaruhi pengalaman perempuan, seperti system kapitalisme global, interpretasi dan pemahaman agama dan adat yang tidak menguntungkan perempuan serta adanya hukum Negara yang masih buta dan netral gender. Pokok-pokok yang dibutuhkan untuk mewujudkan hukum yang berperspektif gender menurut Dahl³ yang dikutip oleh Lopian sebagai berikut:

- a. Deskripsi dan evaluasi tentang hukum
- b. Identifikasi dukungan hukum, apakah lemah atau kuat, dan identifikasi vakum hukum yaitu masalah yang belum dicakup, disentuh, atau diatur oleh hukum
- c. Diskusi tentang apa dan bagaimana hukum yang memerlukan transformasi, apakah hukum perlu dihapus, dikurangi, diperluas, atau diubah.

Selanjutnya Dahl⁴ juga menjelaskan bahwa tujuan studi gender dan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Memberi gambaran/deskripsi tentang posisi, status, hak dan kewajiban hukum perempuan
- b. Menjelaskan deskripsi tentang posisi, status, hak, dan kewajiban perempuan, terutama mengenai hubungan hukum yang ada
- c. Memahami situasi hukum perempuan. Studi hukum biasanya hanya sampai tahap ini, untuk studi gender dan hukum harus dilanjutkan pada tahap ke empat yaitu:
- d. Ada tujuan khusus yakni memperbaiki posisi perempuan dalam hukum dan masyarakat.

Masih mengacu pendapat Dahl⁵, Lopian menjelaskan bahwa hukum yang responsif pada keadilan laki-laki dan perempuan secara metodologis harus memperhatikan tiga hal yaitu:

³ Dahl, T.S., *Women's Law: An Introduction to Feminist Jurisprudence* (Norwegian University Press, 1987), 20.

⁴ *Ibid*, 17.

⁵ *Ibid*, 60.

1. Data empiris mengenai fakta yang hidup tentang perempuan dalam masyarakat dan keberlakuan (beroperasinya) ketentuan-ketentuan hukum, dengan metode empiris. Pengetahuan empiris berperan dalam: 1) merumuskan permasalahan, 2) pembentukan konsep dan teori, 3) interpretasi hukum, dan 4) politik hukum. Dengan demikian menurut Lagian, metode kualitatif lebih tepat dalam pembuatan *women's law*.⁶
2. Sumber-sumber hukum dan doktrin hukum, dengan metode doktrinal tentang kebiasaan dan opini publik terkait kenyataan hukum dan bagaimana sebaiknya hukum itu dan juga administrasi pemerintahan. Masalah status perempuan lebih nyata dalam praktek administrasi di pemerintah, seperti kebijakan tentang kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Sehingga surat edaran administrasi pemerintahan merupakan sumber hukum yang penting.
3. Pertimbangan kebijakan (*policy consideration*) tertentu, yaitu opini tentang kenyataan dan bagaimana seharusnya status perempuan, keyakinan etika dan politik, dengan metode teoritis-politis. Pertimbangan yang dimaksud adalah nilai dasar hukum dan moral, keadilan, dan kebebasan, kesetaraan, harkat, martabat, integritas, dan otonomi.

IV. Reformasi Hukum

Melakukan reformasi hukum harus dilandasi dengan penelitian yang komprehensif terkait dengan permasalahan, mengapa terjadi permasalahan, apa yang seharusnya diatur, apakah ketentuan yang hendak dicapai cukup realistis, bagaimana infrastruktur pendukung, apakah ada undang-undang yang berpotensi berbenturan dan juga undang-undang yang mendukung. Lagian mengacu pendapat Eikema Hommas⁷ bahwa reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan gender hendaknya menggunakan kajian multidisipliner, karena aspek hukum yang ada di masyarakat biasanya dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lain, seperti kuantitas, ruang lingkup, tempat, dinamika dan konstan,

⁶ Lagian, G.L.M., op.cit, 28.

⁷ Hommes, H.J.V., *De Elementaire Grondbegrippen der Rechtswetenschap: Een Juridische Methodologie* (Kluwer: Deventer, 1983), 106-546.

kekuatan berlakunya hukum, kausalitas, organisasi dan lembaga-lembaga, psikis seperti kehendak, akuntabilitas yuridis, consensus, perbedaan dan pertentangan, sejarah kekuasaan politik, ekonomi dan pengaturan atau pembatasan kepentingan-kepentingan ekonomis, estetika misalnya harmoni, bahasa, hubungan hukum dan norma lainnya, moral, serta agama dan kepercayaan⁸.

Selanjutnya Lagian, menjelaskan bahwa dalam mereformasi hukum perlu juga diidentifikasi norma-norma baik hukum, agama, sosial, maupun adat kebiasaan yang relevan. Artinya perlu menginventaris ketentuan yang mewujudkan keadilan gender dan yang diskriminatif pada perempuan. Kajian didasarkan pada pengalaman perempuan secara empiris sedangkan tolak ukur yang dipakai adalah ketentuan dalam konvensi CEDAW. Berbagai norma hukum pada dasarnya mencakup bunyi ketentuan hukum sebagai berikut:

- Jelas bias gender atau tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, namun pelaksanaannya tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- Netral sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan sensitifitas penafsir, bisa anti-diskriminasi bisa diskriminasi.
- Bertentangan dengan system hukum adat, agama, dan Negara, atau hukum yang lain.

Sebagaimana dimandatkan oleh CEDAW, bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak perempuan melalui proses legislasi, eksekutif, dan yudikatif. Instrumen hukum tersebut mencakup terpatrynya prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam konstitusi dan system hukum, yang mencabut dan menghapus semua ketentuan hukum yang diskriminatif dan mengundangkan ketentuan hukum yang memajukan dan melindungi hak perempuan. Selain itu juga diperlukan untuk pembentukan lembaga yudikatif dan lembaga publik lainnya agar hak perempuan mempunyai efek hukum serta menghapus setiap tindakan atau praktek yang diskriminatif terhadap perempuan, yang dilakukan oleh orang, organisasi, atau perusahaan.

Lagian tidak menyebutkan prestasi reformasi hukum di Indonesia terutama yang terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan, walaupun selama ini sudah ada upaya untuk

⁸ Lagian, *op.cit.* 35.

melakukan amandemen, namun dalam perjalanannya mengalami stagnasi karena banyak muncul resistensi. Padahal kalau dilihat di beberapa Negara seperti di Tunisia, Turki, Syiria, Mesir, Yordania, dan Irak telah terjadi pembaruan hukum keluarga⁹.

⁹ Mulia, M.S. Menuju Undang-undang Perkawinan yang Adil Gender dalam Siti Syamsiyatun & Alimatul Qibtiyah (Eds) Amendemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006) 93-160.

